

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan normative emperis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian normative yuridis yaitu hukum yang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya melalui informasi dari pihak – pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan pengetatan remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi berdasarkan PP 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

3.2 Sumber dan Jenis Data

a. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh arah pemikiran

dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur – literatur yang menunjang, peraturan perundang – undangan serta bahan – bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, untuk penulisan tesis ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah

- a) Undang – Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- e) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- f) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI .
- h) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
- i) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi.
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- l) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI nomor : M.HH-07.PK.01.05.04 tanggal 16 November 2011 Tentang Moratorium Terhadap Tindak Pelaku Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas bahan hukum primer misalnya buku – buku, referensi, literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Bahasa Indonesi, Kamus Bahasa Inggris, Majalah dan surat kabar.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan pada objek penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasarykatan Klas I Bandar Lampung dengan cara observasi dan wawancara.

3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi Pustaka, adalah suatu cara mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mempelajari dari buku – buku, peraturan perundang – undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan.
- b. Studi Lapangan rhadap pejabat yang ditunjuk dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Metode ini digunakan dengan tujuan agar respondent bebas

memberikan jawaban tetapi berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Sedangkan lokasi yang dipilih adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

3.4 Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan data, yaitu berupa penentuan data sesuai dengan pokok bahasa apabila ada kemungkinan yang kurang atau keliru.
- 2) Pengklasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut kerangka bahasan yang telah ditentukan.
- 3) Penyusunan data, yaitu berupa penempatan data pada tiap pokok bahasa secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

3.5 Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu tersusun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis sehingga mudah dipahami dan diberi makna jelas. Secara kualitatif artinya mendeskripsikan secara rinci, lengkap, jelas dan komprehensif data dan informasi hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan pada hasil analisis data tersebut, kemudian diambil kesimpulan secara induktif.

